

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pemahaman

a. Pengertian pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.¹⁹ Menurut Benyamin S. Bloom dalam Djali, pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.²⁰ Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari apa yang dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.²¹

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami apa yang telah dipelajari, tidak hanya sekedar menghafal tetapi mampu memaknai apa yang dihafal secara arti dan konsep,

¹⁹ Hamzah B. uno dan Satria Koni, *op. cit*, h. 61

²⁰ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 77

²¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga ia dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan.

Pemahaman (*comprehension*) umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar-mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-hal lain.²²

Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Menerjemahkan (*translation*), pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan arti dari bahasa yang satu dalam bahasa lain. Dapat juga dari konsepsi anstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya
- 2) Menginterpretasi (*interpretation*), adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi
- 3) Mengekstrapolasi (*extrapolation*), kemampuan ini menuntut intelektual yang lebih tinggi. Kata kerja operasional untuk mengukur kemampuan ini adalah memperhitungkan, memprakirakan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan, mengisi, dan menarik kesimpulan.²³

Pemahaman merupakan kemampuan berfikir atau kerap kali disebut dengan hasil belajar kognitif. Sejatinya kemampuan berfikir

²² Haji daryanto, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 106

²³ *Ibid*, h. 107-108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak hanya pemahaman, tetapi memiliki beberapa tingkatan, yaitu:

- 1) Pengetahuan, merupakan pengenalan dan pengingatan kembali terhadap pengetahuan tentang fakta, istilah, dan prinsip-prinsip dalam bentuk seperti mempelajari.
- 2) Pemahaman, merupakan kemampuan menangkap sari dari makna hal-hal yang dipelajari.
- 3) Penerapan, merupakan kemampuan dalam menerapkan metode, kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru.
- 4) Analisis, merupakan kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik.
- 5) Sintesis, merupakan kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya tampak dalam kemampuan menyusun suatu program.
- 6) Evaluasi, merupakan kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu.²⁴

Dari tingkatan-tingkatan kemampuan berpikir atau hasil belajar tersebut menunjukkan bahwa pemahaman setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan belum tentu dapat memahami materi yang dipelajarinya. Sedangkan dengan pemahaman, berarti tidak hanya hafal secara lisan akan tetapi dapat menangkap konsep atau makna dari materi yang dipelajari.

²⁴ Aunurrahman, *Belajar dan Mengajar* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Dalam proses belajar, tingkat penyerapan ilmu setiap siswa tentu berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhinya juga berbagai macam, ada yang berasal dari diri siswa sendiri (internal), atau dari luar diri siswa (eksternal). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut antarlain:

1) Faktor internal

a) Karakteristik siswa

Karakteristik siswa yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kondisi siswa tersebut, baik secara fisik maupun mental. Misalnya mengajarkan ilmu filsafat kepada anak Sekolah Menengah Pertama, hal tersebut tidaklah dapat dilakukan. Karena tingkat kematangan cara berpikir anak seusia mereka belum dapat menerima pelajaran tersebut. Ngalim Purwanto memaparkan bahwa mengajarkan sesuatu baru dapat berhasil jika taraf pertumbuhan pribadi telah memungkinkannya; potensi-potensi jasmani atau rohaniyah telah matang untuk itu.²⁵

Maka dapat diartikan bahwa seorang siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan apabila sesuai dengan taraf kematangan mentalnya.

²⁵ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sikap

Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan implementasi atau wujud nyata dari sikap. Namun demikian sikap seseorang akan tercermin dalam tindakannya.²⁶ Dalam kegiatan belajar, sikap siswa dalam proses belajar, terutama sekali ketika memulai kegiatan belajar merupakan bagian penting untuk diperhatikan. Karena aktivitas belajar siswa selanjutnya banyak ditentukan oleh sikap siswa ketika akan memulai kegiatan belajar.²⁷

c) Motivasi

Motivasi adalah keadaan internal organisme baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.²⁸

Motivasi pada diri siswa tersebut dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak isi pelajaran, kesungguhan dan ketelatenan dalam mengerjakan tugas dan sebagainya.²⁹

d) Konsentrasi

Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang seringkali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain selain individu yang sedang belajar.³⁰

²⁶ Aunurrahman, *op. cit.*, h. 179

²⁷ *Ibid*

²⁸ Muhibin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 136

²⁹ *Ibid*

³⁰ Aunurrahman, *op. cit.*, h. 180

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Mengolah bahan belajar

Mengolah bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengolah informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna.³¹

f) Menggali hasil belajar

Suatu proses mengaktifkan kembali pesan-pesan yang telah tersimpan dinamakan menggali hasil belajar.³²

g) Rasa percaya diri

Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Dari dimensi perkembangan, rasa percaya diri dapat tumbuh dengan sehat bilamana ada pengakuan dari lingkungan.³³

h) Kebiasaa belajar

Mengenai kebiasaan belajar yang dilakukan oleh siswa, Aunurrahman memaparkan bahwa kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya.³⁴

³¹ *Ibid*, h. 181

³² *Ibid*, h. 183

³³ *Ibid*, h. 184

³⁴ *Ibid*, h. 185

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Faktor eksternal

a) Guru

Faktor guru juga memberikan pengaruh yang penting terhadap aktivitas siswa. Karena bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, bagaimana cara guru itu mengajarkan pengetahuan kepada anak didiknya, turut menentukan bagaimana hasil belajar yang dicapai anak,³⁵ serta guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik dan rajin khususnya dalam belajar, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa.³⁶

b) Lingkungan sosial

Lingkungan sosial merupakan tempat berinteraksi manusia dengan manusia dengan lingkungannya. Lingkungan sosial siswa berupa lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan atau teman, dan masyarakat. Lingkungan sosial tersebut dapat memberikan pengaruh positif dan dapat juga memberikan pengaruh negatif pada siswa.³⁷

c) Kurikulum sekolah

Kurikulum merupakan panduan bagi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Kurikulum tersebut disusun berdasarkan tuntutan perubahan dan kemajuan

³⁵ Ngalim Purwanto, *op. cit.*, h. 104-105

³⁶ Muhibbin Syah, *op. cit.*, h. 137

³⁷ Aunurrahman, *op. cit.*, h. 193

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, sementara perubahan-perubahan dan kemajuan adalah sesuatu yang harus terjadi, maka kurikulum juga harus mengalami perubahan.³⁸

d) Sarana dan prasarana

Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, ruang perpustakaan sekolah yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan laboratorium tersedianya buku-buku pelajaran, media/alat bantu belajar merupakan sarana dan prasarana pendukung bagi proses pembelajaran siswa. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi siswa selama proses belajar, sehingga penyerapan ilmu dapat lebih optimal.³⁹

2. Wakalah

a. Pengertian wakalah

Secara bahasa wakalah dipergunakan untuk beberapa makna, antara lain *hifzh* (menjaga), *tafwidh* (menyerahkan), dan *i'timad* (bersandar).⁴⁰ Wakalah juga berarti mewakilkan. Sedangkan secara istilah wakalah adalah mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan.⁴¹

³⁸ *Ibid*, h. 194

³⁹ *Ibid*, h. 195

⁴⁰ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah "Mengenal Syari'ah Lebih Dalam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 426

⁴¹ Fahrurrozi, *Fikih*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014), h. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- 1) Malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.
- 2) Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah adalah Seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). Atau tindakan seseorang dalam menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui.⁴²
- 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakalah adalah Suatu *ibarah* seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- 4) Al-Hanabillah berpendapat bahwa wakalah adalah Permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
- 5) Menurut Syayyid Al-bakri Ibnu Al-'arif Billah Al-sayyid Muhammad Syatha Al-dimyati wakalah adalah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang didalamnya terdapat penggantian.

⁴² *Ibid*, h, 590

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menurut Hasbi Ash-shiddiqie wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.⁴³

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

b. Dasar hukum wakalah

Wakalah diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma. Dalil al-qur'an tentang wakalah adalah firman Allah swt.

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى... (١٩)

Artinya: "...Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..." (QS. Al-Kahfi: 19).

Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: "Sesungguhnya Nabi saw. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang lagi dari kaum Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah r.a."⁴⁴

Adapun dalil dari ijma', maka para imam telah sepakat tentang kebolehan wakalah, di samping adanya kebutuhan orang-orang terhadapnya, karena seseorang terkadang tidak mampu melaksanakan semua keperluannya. Oleh karena itu wakalah ini

⁴³ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 231-233

⁴⁴ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 234

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan karena ia merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.⁴⁵

c. Hukum wakalah

Hukum asal wakalah adalah diperbolehkan. Namun terkadang ia disunnahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Terkadang juga ia menjadi makruh jika merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram. Dan hukumnya adalah wajib, jika ia untuk menghindarkan kerugian dari muwakkil.⁴⁶

d. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut jumhur ulama, wakalah mempunyai empat rukun, yaitu sebagai berikut:

1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*)

Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan wakalah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
- b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz (dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 595

⁴⁶*Ibid*, h. 63

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakikan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.⁴⁷ Jika tindakan itu termasuk tindakan *dharar mahdhah* (berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan, dan mewasiatkan, tindakan tersebut batal.⁴⁸

2) Orang yang mewakili (*Wakiil*)

Syarat-syarat bagi yang mewakili adalah:

- a) Cakap untuk bertindak dimata hukum
- b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- c) Wakil adalah orang yang diberi amanat⁴⁹
- d) Berakal dan mumayyiz.⁵⁰

3) Sesuatu yang diwakilkan (*Muwakkal fih*)

Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan adalah:

- a) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakikan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat al-qur'an, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
- b) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakikan sesuatu yang akan dibeli.
- c) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakikan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata; "aku jadikan

⁴⁷ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011) h.147

⁴⁸ Hendi suhendi, *op. cit*, h 235

⁴⁹ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *op. cit*, h. 147

⁵⁰ Abdul Karim Zaidan, *op. cit*, h. 429

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.⁵¹

- 4) *Shigat*, yaitu lafadz mewakilkan, shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.⁵² Menurut para ulama mazhab Syafi’i terdapat dua syarat untuk shigat:
 - a) Akad wakalah berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran.
 - b) Menurut para ulama Syafi’i, disyaratkan akad wakalah tidak dikaitkan dengan syarat, yaitu seperti ucapan seseorang, “jika si fulan datang dari perjalanan maka engkau menjadi wakilku untuk melakukan hal ini.” Akan tetapi, boleh mengaitkannya dengan sesuatu jika sesuatu tersebut terjadi setelah wakalah itu terlaksana, seperti, “saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku dengan syarat penjualan itu telah terlaksana ketika kedatangan si fulan.” Juga sah membatasi wakalah dengan waktu seperti pembatasan perwakilan itu selama satu bulan atau satu tahun⁵³

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), h. 321

⁵² Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 234-235

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 596

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsip wakalah

Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsip wakalah adalah:

- 1) Suatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang diketahui dengan jelas oleh yang mewakili.
- 2) Tidak bertentangan dengan syariat islam.
- 3) Dapat diwakilkan menurut syariat islam.⁵⁴

f. Akhir wakalah

Akad wakalah akan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Matinya salah seorang dari yang berakad.
- 2) Bila salah seorang yang berakad gila.
- 3) Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini wakalah tidak berfungsi lagi.
- 4) Pemutusan oleh orang yang mewakili terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui.
- 5) Keluarnya orang yang mewakili dari status pemilikan.⁵⁵
- 6) Selesainya tujuan dari akad wakalah.⁵⁶
- 7) Rusak atau hilangnya objek wakalah karena tindakan yang diwakilkan terhadapnya.
- 8) Perceraian, Para ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa jika seorang suami menjadi wakil istrinya lalu dia menceraikan

⁵⁴ Irma Devita Purnamasari dan Suswinto, *op. cit*, h. 147-148

⁵⁵ Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 237

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 641

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya itu, maka dia terhenti dari wakaalah itu. Hal ini karena perceraian ada di tangannya. Namun sang istri yang menjadi wakil bagi suaminya tidak terhenti dari wakaalah itu karena diceraikan oleh suaminya tersebut, kecuali jika diketahui bahwa muwakkil tidak menyukai perwakilan itu pada istrinya.⁵⁷

- 9) *Muwakkil* melakukan langsung apa yang diwakilkan kepada wakilnya, sebelum wakil melakukannya.⁵⁸

g. Jenis wakalah

Dalam prinsip syari'ah, wakalah dibedakan atas:

- 1) *Al-wakalah al-muthlaqah*, yakni mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan.⁵⁹ Dalam hukum positif sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan (beheren).
- 2) *Al-wakalah al-muqayyadah*, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Atau perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.⁶⁰ Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum.

⁵⁷ *Ibid*, h. 644-645

⁵⁸ Abdul Karim Zaidan, *op. cit*, h. 437

⁵⁹ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *op. cit*, 148

⁶⁰ *Ibid*, h. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Al-wakalah al-amanah*, yakni perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-muthlaqah*.

Biasanya, kuasa ini untuk perbuatan pengurusan sehari-hari.⁶¹

h. Hikmah Wakalah

Hikmah disyari'atkannya wakalah yaitu menjaga kemaslahatan, memenuhi kebutuhan, dan menghilangkan kesulitan dari orang-orang. Hal ini karena kemampuan, kompetensi, dan pengalaman terkadang dimiliki oleh sebagian orang saja, sedangkan orang yang lain tidak memilikinya. Akibatnya tidak jarang seseorang berada di pihak yang benar namun tidak mampu untuk menyampaikan argumen dan penjelasan, sedangkan lawannya yang dalam posisi bersalah lebih mampu dan lebih mengetahui berbagai argument. Namun orang pertama tadi yang perlu untuk mewakili perkaranya kepada orang lain demi membela dirinya dan menjelaskan kebenarannya.⁶²

3. Sulhu

a. Pengertian sulhu

Sulhu secara etimologi artinya adalah memutus dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi syara' adalah, suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan.⁶³

⁶¹ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *op. cit.*, h. 146-147

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 6*, Penj Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 595

⁶³ *Ibid*, h. 235

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.

- 1) Hasbi Ash-shiddiqie dalam bukunya pengantar fiqh muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sulhu adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.
- 2) Sulaiman Rasyid berpendat bahwa yang dimaksud sulhu adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan, perbantahan.
- 3) Sayyid Sabaq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁶⁴

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sulhu adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.

b. Dasar hukum sulhu

Perdamaian (sulhu) disyari'atkan oleh Allah swt. sebagaimana yang tertuang dalam Al-qur'an

... فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya: "...Dan jika dua orang dari orang-orang nukmin berpendapat, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.." (QS. Al-hujurat: 9).

⁶⁴ Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 169-170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ... (١١٤)

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali dari bisikan-bisikan orang-orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, berbuat ma’ruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia...” (QS. An-nisa: 114).

Di samping firman-firman Allah swt. Rasulullah saw. juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian

Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه ابن حبان)

Artinya: “Sulhu (kesepakatan damai) hukumnya boleh di kalangan kaum muslimin, kecuali sulhu yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatuyang haram.” (HR. Ibnu Hibban).

Contoh sulhu yang menghalalkan sesutau yang haram adalah, sulhu atas penghalalan minuman keras. Adapun sulhu yang mengharamkan yang halal adalah sulhu antara suami istr dengan kesepakatan si suami tidak menyetubuhi madunya.⁶⁵

Adapun ijma’ adalah bahwa ulama sepakat tentang disyariatkannya sulhu. Karena sulhu adalah salah satu akad yang memiliki manfaat sangat besar, karena mengandung tujuan memutus atau menghentikan perselisihkan dan pertengkaran. Biasanya akad sulhu tidak terjadi kecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 236

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari yang sebenarnya sebagai bentuk sikap lunak demi bisa mendapatkan sebagian hak yang ada.⁶⁶

c. Hukum Sulhu

Hukum sulhu atau perdamaian adalah wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah swt., di dalam Al-qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya: “*Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara, karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah swt. supaya kamu mendapat rahmat*” (QS. Al-Hujurat: 10).

d. Rukun dan Syarat Sulhu

- 1) *Mushalih*, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. *Mushalih* disyaratkan harus berakal, *mushaalih* atas nama seorang anak kecil harus tidak menimbulkan mudharat yang nyata bagi si anak, baik apakah si anak adalah sebagai pihak tergugat atau wali si anak adalah sebagai pihak penggugat atas nama si anak, orang yang mengadakan sulhu atas nama si anak harus memiliki hak dan kewenangan *mentaharufkan* harta si anak, seperti ayah, kakek dan al-washi (orang yang ditunjuk untuk mengasuh dan mengelola harta anak yatim). Karena shulhu adalah sebuah *pentasharuffan* terhadap harta, oleh karena itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki hak melakukan *pentasharufan* terhadap harta, dan *mushalih* bukan orang murtad.

⁶⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Mushalih'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. Syarat-syarat *mushalih'anhu* adalah harus berupa hak manusia bukan hak Allah swt. Baik apakah hak tersebut berupa harta *al-'ain*, harta yang masih berupa *ad-dain* (utang), maupun hak yang tidak berupa harta seperti hak *qishah* dan *ta'zir*, *mushalih'anhu* memang hak *mushalih*, *mushalih'anhu* haruslah hak yang tetap dan positif untuk *almushaalih* di dalam objek sulhu.
- 3) *Mushalih'alaih*, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal sulhu. Syarat-syarat *mushalih'alaih* adalah Harus berupa harta, *mushaalah 'alaih* harus *mutaqawwam* (memiliki nilai, halal bagi pihak yang bersangkutan), *mushaalah'alaih* statusnya harus hak milik *mushaalih* (yang berdamai, pihak yang dituntut), *mushaalah 'alaih* harus diketahui dengan jelas dan pasti. Karena unsur *jahaalah* (samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) bisa memunculkan perselisihan.⁶⁷
- 4) *Shigat* ijab dan Kabul diantara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.

Ijab Kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “aku berdamai denganmu, kubayar

⁶⁷ *Ibid*, h. 242-254

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utangku padamu yang lima puluh ribu dengan seratus” dan pihak lain menjawab “telah aku terima”.

Dengan adanya perdamaian (sulhu), penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut badal sulhu dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan, suaranya tidak didengar lagi.

e. Macam-macam perdamaian

- 1) Perdamaian antara muslim dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata), secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- 2) Perdamaian antara kepala negara (imam/khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- 3) Perdamaian antara suami-istri, yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadinya perselisihan.
- 4) Perdamaian dalam mu’amalat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitanya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah mu’amalat.⁶⁸

⁶⁸ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 174

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Hikmah Sulhu

- 1) Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Bila mungkin tanpa campur tangan orang lain
- 2) Dapat meningkatkan ukhuwah persaudaraan sesama manusia
- 3) Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan diantara manusia
- 4) Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan
- 5) Mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun masyarakat.⁶⁹

4. Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut WJS. Poerwodarminto tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibahas, dan sebagainya.⁷⁰ Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan. Baik pada dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara, dan tuhan yang maha esa.⁷¹ Bertanggung jawab adalah melaksanakan tugas secara bersungguh-sungguh serta

⁶⁹ Fahrurrozi, *op.cit*, h. 138

⁷⁰ Lies Sudibyo, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 101

⁷¹ Pupuh Fathurrohman, dkk, *Pengembangan Pendidikan Karakter*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berani menanggung konsekuensi dari sikap, perkataan, dan perilakunya.⁷²

ntuk merespon atau menjawab. Artinya tanggung jawab berorientasi kepada orang lain, memberikan bentuk perhatian dan secara aktif memberikan respon terhadap apa yang mereka inginkan. Tanggung jawab menekankan pada kewajiban positif untuk saling melindungi satu sama lain. Tanggung jawab berarti melaksanakan sebuah pekerjaan atau kewajiban dalam keluarga, sekolah, maupun di tempat kerja dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik.⁷³

Dapat disimpulkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang. Menurut Thomas Lickona tanggung jawab secara literal berarti kemampuan yang berani menerima segala konsekuensi atas segala tindakannya. Artinya ia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik itu terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

Bertanggung jawab pada suatu benda, baik pada benda mati maupun pada benda hidup berarti melahirkan sikap dan tindakan pada benda itu, nasib dan arah benda itu, dan tidak membiarkannya. Tanggung jawab menghendaki kita untuk mengenali apa yang kita lakukan karena kita bertanggung jawab pada akibat pilihan kita. Konsekuensi dari apa yang kita pilih harus kita hadapi dan kita atasi.

⁷² Marzuki, *op. cit.*, h. 98

⁷³ Thomas Lickona, *Educating For Character Mendidik untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 72-72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, lari dari masalah yang ditimbulkan akibat pilihan kita berarti tidak bertanggung jawab.⁷⁴

Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Kewajiban dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Kewajiban terbatas

Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada setiap orang. Contohnya undang-undang larangan membunuh, mencuri, yang disampingnya dapat diberlakukan hukuman-hukuman.

2) Kewajiban tidak terbatas

Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab dalam kewajiban ini nilainya lebih tinggi, sebab dijalankan oleh suara hati, seperti keadilan dan kebajikan.⁷⁵

Orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan, karena orang tersebut dapat menunaikan kewajibannya. Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh dirinya atau orang lain. Sebaliknya, jika orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan karena ia tidak mengikuti aturan, norma, atau

⁷⁴ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter: Kontruksi Teoritik dan Praktik, Urgensi Pendidikan Progresif dan Revitalisasi Peran Guru dan Orangtua*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 216

⁷⁵ Munandar Sulaeman, *Ilmu Budaya Dasar. Pengantar Kearah Ilmu Sosial Budaya Dasar/ISBD/social Culture*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 114-115

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai yang berlaku. Problematika utama yang dirasakan pada zaman sekarang sehubungan dengan masalah tanggung jawab adalah berkaratnya atau rusaknya perasaan moral dan rasa gormat diri terhadap pertanggung jawaban.⁷⁶

b. Unsur-Unsur Pendukung Tanggung Jawab

Suatu tanggung jawab sedikitnya didukung oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1) Kesadaran

Sadar berisi pengertian: tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti guna sampai kepada soal akibat dari sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi, seseorang baru dapat diminta tanggung jawab bila ia sadar apa yang diperbuatnya.

2) Kesukaan atau kecintaan

Cinta, suka menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Tanggung jawab siswa sebagai pelajar adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan kepadanya, disiplin dalam menjalankan tata tertib di kelas pada khususnya dan di sekolah pada umumnya. Dengan menyukai hal tersebut maka sadar akan arti tanggung jawab, sehingga menyebabkan mereka patuh dalam menjalankan tugas-tugas dan tata tertib yang ada.

⁷⁶ *Ibid*, h. 115

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Keberanian

Berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani disini didorong oleh rasa keiklasan, tidak bersikap ragu-ragu dan takut terhadap segala macam rintangan yang timbul kemudian sebagai konsekuensi dari tindak perbuatan.⁷⁷

c. Macam-Macam Tanggung Jawab

Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang berani menghadapi masalahnya sendiri. Menurut Muhammad Syukri Albani Nasution ada beberapa jenis tanggung jawab, yaitu:

1) Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri.

2) Tanggung jawab terhadap keluarga

Keluarga merupakan masyarakat kecil. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab pada keluarganya. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga menyangkut kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan.

⁷⁷ Lies Sudibyo, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tanggung jawab terhadap masyarakat

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Dengan demikian manusia merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab, agar dapat melangsungkan hidupnya di dalam masyarakat tersebut.

Nilai-nilai yang harus ada pada kita apabila berinteraksi dalam masyarakat atau dengan orang lain diantaranya adalah:

- a) Senantiasa berbicara benar
 - b) Menghindari perasaan iri dengki
 - c) Tidak bakhil
 - d) Bersikap pemaaf
 - e) Adil
 - f) Amanah
 - g) Tidak sombong⁷⁸
- 4) Tanggung jawab kepada bangsa atau negara

Setiap manusia atau individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berfikir dan bertindak, manusia terikat oleh norma-norma dan aturan. Jika perbuatannya salah, dan melanggar aturan dan norma tersebut, maka manusia itu harus bertanggung jawab kepada bangsa atau negaranya.

⁷⁸ Muhammad Mustari, *Pendidikan Karakter Refleksi untuk Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Tanggung jawab terhadap tuhan

Penciptaan manusia dilandasi oleh sebuah tujuan luhur. Maka tentu saja kebenarannya disertai dengan berbagai tanggung jawab. Konsekuensi kepasrahan manusia kepada Allah swt. dibuktikan dengan menerima seluruh tanggung jawab yang datang darinya serta melangkah sesuai dengan aturannya.⁷⁹

d. Ciri-Ciri Sikap Tanggung Jawab

Bertanggung jawab berarti melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, berani menanggung konsekuensi dari sikap, perkataan dan tingkah lakunya. Dari sini timbul indikasi-indikasi yang diharuskan dalam diri seseorang yang bertanggung jawab. Ciri-ciri tersebut di antaranya:

- 1) Memilih jalan lurus
- 2) Selalu memajukan diri sendiri
- 3) Menjaga kehormatan diri
- 4) Selalu waspada
- 5) Memiliki komitmen pada tugas
- 6) Melakukan tugas dengan standar yang terbaik
- 7) Mengakui semua perbuatannya
- 8) Menepati janji
- 9) Berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya.⁸⁰

⁷⁹ Muhammad Syukri Albani Nasutioan, Dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 161-162

⁸⁰ *Ibid*, h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agus Zaenal Fitri dalam bukunya juga mengemukakan beberapa indikator nilai karakter tanggung jawab, yaitu:

- 1) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik
- 2) Bertanggung jawab atas setiap perbuatan
- 3) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 4) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama.⁸¹

Manusia hidup sebagai makhluk sosial tidak bisa bebas dan harus bertanggung jawab. Persoalan tanggung jawab Allah berfirman.

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦)

Artinya: “Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa tanggung jawab)?” (QS. Al-Qiyamah : 36).

Pertanggungjawaban manusia tertuju kepada segala perbuatan, tindakan, sikap hidup sebagai pribadi, anggota keluarga, rumah tangga, masyarakat dan negara. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap tuhan dan sesama manusia meliputi semua aspek kehidupan.⁸²

1. Cinta Damai

Cinta dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan dengan arti perasaan suka dan senang terhadap sesuatu. Sedangkan damai berarti tidak ada peperangan atau kerusuhan. Sehingga cinta damai berarti suka dan senang dengan keadaan tanpa peperangan atau kerusuhan. Sedangkan dalam pedoman pendidikan pendidikan karakter menjelaskan bahwa

⁸¹ Agus Zaenal Fitri, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 43

⁸² M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakter Cinta damai adalah sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.⁸³

Adanya pendidikan karakter cinta damai akan dapat membimbing peserta didik menuju pemahaman yang jelas bagaimana budaya damai itu diciptakan. Cara yang dapat menciptakan budaya damai adalah mengurangi dan menghilangkan tindak kekerasan, meningkatkan kesetaraan gender, mengurangi dan menghilangkan rasa dendam terhadap sesama manusia, dan mengembangkan rasa kasih sayang kepada setiap makhluk.⁸⁴

Hal-hal tersebut sesuai dengan ajaran Nabi Muhamaad saw. untuk sentiasa memiliki budaya damai kepada setiap manusia, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad saw. kepada para sahabat untuk menghormati pemeluk agama lain. Nabi tidak pernah membenci pemeluk agama lain meskipun beliau dimusuhi oleh mereka. Selain itu Nabi juga mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshor. Dengan begitu kaum muslim merasa terikat dalam satu persaudaraan dan kekeluargaan.⁸⁵ Sesuai dengan firman Allah swt. yang mneyatakan bahwa Nabi Muhammad rahmat bagi seluruh alam, sehingga umat manusia bisa merasakan kedamaian.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya’: 107).

⁸³ Ulil Amri Syafri, *op. cit*, h. xii

⁸⁴ M. Nurul Ikhsan Saleh, *op.cit*, h. 62

⁸⁵ *Ibid*, h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai cinta damai, indikatornya adalah menciptakan suasana kelas yang tenteram, tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, mendorong terciptanya harmonisasi kelas dan sekolah.⁸⁶

2. Pengaruh Pemahaman Materi Wakalah dan Sulhu terhadap Tanggung Jawab dan Cinda Damai

Mempelajari Fikih bukan hanya teori yang mengutamakan ilmu pengetahuan saja. Akan tetapi ia mengandung unsur teori dan praktek. Seperti halnya dalam materi wakalah dan sulhu, setelah siswa mampu memahami teori tentang wakalah dan sulhu, diharapkan dalam aspek afektif (sikapnya), siswa juga merefleksikannya kedalam kesehariannya.

Menurut Anas Sudijono, “aplikasi atau penerapan mencakup pemahaman dan pengetahuan”. Jadi dapat dipahami bahwa siapa yang bagus penguasaannya terhadap materi maka siswa tersebut akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁷

Dengan demikian jika seseorang sudah paham akan suatu ilmu maka akan mudah dalam mempraktekkannya. Pemahaman seseorang didapat dari ilmu yang dipelajarinya. Dan ilmu tersebut merupakan dasar dari segala tindakan seseorang. Jika seseorang berilmu maka ia harus diiringi dengan amal perbuatan. Sama halnya jika siswa yang telah diberikan ilmu maka perbuatannya pun akan sesuai dengan ilmu yang ia dapati. Setelah mengamalkan apa yang telah dipelajari tersebut maka akan muncul perubahan sikap pada diri seseorang.

⁸⁶ Agus Zaenul Fitri, *op. cit*, h. 42

⁸⁷ Anas Sudjono, *op. cit*, h. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian setelah seseorang mempelajari dan memahami materi wakalah dan sulhu ini, maka ia akan mempraktekkannya dalam kehidupannya, dan akhirnya akan muncul sikap atau refleksi nilai setelah mengamalkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Secara substansial mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah swt., dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.⁸⁸

Dalam KMA No. 165 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 mata pelajaran PAI dan Basahasa Arab Madrasah, materi wakalah dan sulhu adalah mata pelajaran Fikih yang diajarkan di kelas X. dalam kompetensi dasar, rasa tanggung jawab termasuk ke dalam aspek afektif. Dimana rasa tanggung jawab merupakan implementasi dari pemahaman tentang wakalah dan sulhu. Kompetensi dasar dari materi wakalah dan sulhu sebagai berikut:

⁸⁸ KMA No. 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
1.1 Meyakini perintah Allah tentang wakalah dan sulhu	1.1.1 Menghayati kebenaran syariat Islam tentang kepemilikan
2.1 Menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi wakalah dan sulhu	2.1.1 Menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang ketentuan wakalah dan sulhu
3.1 Menjelaskan ketentuan Islam tentang wakalah dan sulhu	3.1.1 Menjelaskan pengertian wakalah dan sulhu 3.1.2 Menyebutkan hukum wakalah dan sulhu 3.1.3 Menjelaskan rukun dan syarat wakalah dan sulhu 3.1.4 Menjelaskan macam-macam sulhu 3.1.5 Menjelaskan hikmah wakalah dan sulhu
4.1 Menerapkan cara wakalah dan sulhu	4.1.1 Mempresentasikan aturan Islam tentang wakalah dan sulhu.

Sementara sulhu itu artinya adalah damai. Sulhu adalah akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan.⁸⁹

Kedamaian akan terwujud dan dirasakan baik secara pribadi atau kolektif antarmanusia, kalau masing-masing tidak menyimpan rasa benci. Kebencian akan mendorong perilaku yang tidak baik dan bermanfaat. Sementara itu kedamaian akan menghentikan sifat dan sikap destruktif dan diskriminatif. Orang yang menghidupkan nilai kedamaian akan terus berusaha menjadi orang yang memperbaiki diri dan orang-orang disekitarnya.⁹⁰

Oleh karena pembahasan sulhu ini adalah tentang menjaga perdamaian dan keutuhan hubungan diantara manusia, maka penulis

⁸⁹ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 170

⁹⁰ Pendidikan Karakter dengan Metode Living Values Education, (Jakarta: The Asian Foundation, 2019), h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan sikap cinta damai sebagai afektif dari pemahaman materi ini. Dan cinta damai ini termasuk dalam nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.⁹¹

Jadi karena materi wakalah dan sulhu ini terdiri dari dua materi, maka penulis menyesuaikan aspek afektif yang sesuai dengan materi ini. materi wakalah dan sulhu mengandung nilai sikap tersendiri di dalam pembahasannya. Materi wakalah mengarah pada nilai tanggung jawab sedangkan sulhu mengarah pada cinta damai. Dan kedua sikap ini merupakan bagian nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Sehingga setelah memahamami materi ini, maka seseorang tersebut akan memiliki sikap yang terkandung dalam materi tersebut yaitu tanggung jawab dan cinta damai.

Dari penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa sikap tanggung jawab dan cinta damai sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman materi Fikih yaitu wakalah dan sulhu. Orang yang sudah paham akan ilmunya maka akan mudah dalam mempraktekkannya. Pemahaman seseorang didapat melalui ilmu yang dipelajarinya dan ilmu tersebut merupakan dasar dari segala tindakan seseorang jika seseorang berilmu maka ia harus diiringi dengan amal. Sama halnya jika siswa yang telah diberikan ilmu maka perbuatan pun akan sesuai dengan ilmu yang ia dapat.⁹²

⁹¹ Amri Darwis, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Pekanbaru: Ammpujari, 2005), xi.

⁹² Bukhari Umar, *op. cit*, h 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yossy Nurfadilla pada tahun 2017 pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau dengan judul “Pengaruh Pemahaman Materi Karakteristik Wirausaha terhadap Karakter Tanggung Jawab Siswa Pada Pembelajaran Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Multi Mekanik Masmur Pekanbaru”. Adapun persamaan Yossy Nurfadilla dengan Penulis adalah meneliti tentang tanggung jawab siswa, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada variabel X. Dimana Penulis meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Materi Wakalah dan Sulhu, Sedangkan Yossy Nurfadilla meneliti tentang pengaruh pemahaman materi karakteristik wirausaha.⁹³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Restinawati pada tahun 2018, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU dengan judul “Pengaruh Pemahaman Hukum Hudud dalam Materi Fikih terhadap Pengendalian Diri Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman hukum hudud dalam materi fikih terhadap pengendalian diri siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah pada pemahaman materi fikih. Perbedaan penelitian ini terdapat pada variable X yakni penelitian yang dilakukan Hilda Restinawati adalah tentang pemahaman hukum hudud dalam materi fikih sedangkan yang penulis

⁹³ Yossy Nurfadilla, *Pengaruh Pemahaman Materi Karakteristik Wirausaha terhadap Karakter Tanggung Jawab Siswa Pada Pembelajaran Kewirausahaan*, 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teliti adalah pemahaman materi wakalah dan sulhu dan perbedaannya terletak pada variable Y yakni penelitian yang dilakukan oleh Hilda Restinawati adalah pengendalian diri siswa, sedangkan variable Y yang penulis teliti adalah tanggung jawab dan cinta damai siswa.⁹⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Laily Rokhmatul Izzah pada tahun 2018 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pola Asuh Orangtua dalam Menumbuhkan Karakter Cinta Damai Pada Siswa di MI Imami Kepanjen. Adapun persamaan penelitian penulis dengan Nurul Laily Rokhmatul Izzah adalah meneliti tentang cinta damai. Sedangkan perbedaan penelitian dalam hal ini adalah, Nurul Laily Rakhmatul Izzah meneliti tentang pola asuh orangtua dalam menumbuhkan karakter cinta damai pada siswa, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh pemahaman materi wakalah dan sulhu terhadap tanggung jawab dan cinta damai siswa.⁹⁵

C. Konsep Operasional

Konsep operasional atau operasional variabel merupakan operasional dari semua variabel yang dapat diolah dari definisi konseptual. Disini variabel yang akan diteliti didefinisikan secara operasional yang menggambarkan cara mengukur variabel tersebut, dengan demikian mudah diidentifikasi dan mudah dikumpulkan datanya, karena sudah operasional dan dapat diukur atau

⁹⁴ Hilda Restinawati, *Pengaruh Pemahaman Hukum Hudud dalam Materi Fikih terhadap Pengendalian Diri Siswa*, 2018

⁹⁵ <http://etheses.uin-malang.ac.id/11828/1/14140062.pdf> , diakses tanggal 21 Agustus 2019, pukul 22:35 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diobservasi.⁹⁶ Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah pemahaman materi wakalah dan sulhu (variabel X) terhadap tanggung jawab dan cinta damai (variabel Y).

Berdasarkan kajian teori di atas dirumuskan konsep operasional untuk pemahaman materi wakalah dan sulhu (variabel X) dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Siswa dapat memahami pengertian wakalah
2. Siswa dapat memahami hukum wakalah
3. Siswa dapat memahami dasar hukum wakalah
4. Siswa dapat memahami rukun wakalah
5. Siswa dapat memahami syarat-syarat wakalah
6. Siswa dapat memahami berakhirnya akad wakalah
7. Siswa dapat memahami hikmah wakalah
8. Siswa dapat memahami pengertian sulhu
9. Siswa dapat memahami hukum sulhu
10. Siswa dapat memahami rukun sulhu
11. Siswa dapat memahami syarat-syarat sulhu
12. Siswa dapat memahami macam-macam perdamaian
13. Siswa dapat memahami hikmah sulhu.

⁹⁶ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Suska Perss, 2015), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan indikator tanggung jawab dan cinta damai (variabel Y) adalah:

Indikator tanggung jawab:

1. Siswa dapat melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya
2. Siswa dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan baik dan senang hati
3. Siswa dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sampai selesai
4. Siswa dapat menjaga sesuatu yang ditugaskan kepadanya
5. Siswa mengerjakan sendiri tugas yang diberikan kepadanya dan tidak menyuruh orang lain untuk mengerjakannya
6. Siswa bertanggung jawab selama menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.

Indikator cinta damai:

1. Siswa dapat menjaga suasana damai di dalam kelas atau madrasah
2. Siswa bisa berdamai dengan siswa lain yang memiliki masalah dengannya
3. Siswa dapat mendorong terciptanya keharmonisan di dalam kelas atau sekolah
4. Siswa memaafkan kesalahan teman yang berselisih dengannya
5. Siswa bersedia meminta maaf jika bersalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternative (H_a) dan hipotesis nihil (H_0) sebagai berikut:

H_a : Ada pengaruh yang signifikan pemahaman materi wakalah dan sulhu terhadap tanggung jawab dan cinta damai siswa di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru.

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pemahaman materi wakalah dan sulhu terhadap tanggung jawab dan cinta damai siswa di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru.